



**WALIKOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR 79 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**BATAS KELURAHAN KAMPUNG PONDOK  
KECAMATAN PADANG BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah kelurahan telah dilaksanakan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Kampung Pondok Kecamatan Padang Barat;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penetapan penegasan dan pengesahan batas Desa ditetapkan oleh Walikota dengan Peraturan Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Batas Kelurahan Kampung Pondok Kecamatan Padang Barat;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
  - 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

**PDF Eraser Free** Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1038);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BATAS KELURAHAN KAMPUNG PONDOK KECAMATAN PADANG BARAT.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang Memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Padang.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kota Padang.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintah diwilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Kelurahan adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu pemerintahan.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
8. Kelurahan adalah batas wilayah yuridiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu kelurahan dengan Kelurahan lain.
9. Penetapan Batas Kelurahan adalah proses Penetapan Batas Kelurahan secara UTM diatas suatu peta dasar yang disepakati.
10. Penegasan Batas Kelurahan adalah proses pelaksanaan dilapangan dengan memberikan tanda Batas Kelurahan berdasarkan hasil penetapan.
11. Penataan adalah suatu kegiatan perbaikan, penyesuaian dan penyempurnaan batas-batas Kelurahan.
12. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada di permukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur diatas peta dengan jarak unsur dimuka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Peta Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas Kelurahan yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
15. Peta Batas Kelurahan adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang

PDF Erasa Free telah ditegaskan sepanjang garis batas.

16. Titik UTM yang selanjutnya yang disingkat dengan TK adalah titik-titik koordinat lokasi batas Kelurahan yang ditentukan secara UTM (diatas peta dasar/kerja)

**BAB II**  
**BATAS KELURAHAN KAMPUNG PONDOK**  
**Pasal 2**

- (1) Batas wilayah Kelurahan Kampung Pondok Kecamatan Padang Barat adalah sebagai berikut :
- a. utara : Kelurahan Kampung Jao;
  - b. timur : Kelurahan Belakang Pondok dan Kelurahan Ranah Parak Rumbio Kecamatan Padang Selatan;
  - c. selatan : Kelurahan Batang Arau dan Kelurahan Pasa Gadang Kecamatan Padang Selatan; dan
  - d. barat : Kelurahan Belakang Tangsi dan Kelurahan Berok Nipah.
- (2) Batas-batas wilayah Kelurahan Kampung Pondok sebagai mana dimaksud pada ayat (1) ditandai dengan koordinat koordinat system UTM batas Kelurahan sebagai berikut :
- a. sebelah utara berbatas dengan Kelurahan Kampung Jao dimulai dari titik PBU 17 (PB) dengan koordinat X 651741 Y 9894815 Bundaran Air Mancur ke TK 23 dengan koordinat X 651340 Y 9894434 Simpang Jl Hiligoo- Jl Karya- Jl Pondok ke TK 24 dengan koordinat X 651479 Y 9894122 Simpang empat Jl Pondok-Jl Tepi Pasang- Jl Niaga ke TK 25 dengan koordinat X 651574 Y 9893997 Simpang Jl Niaga- Jl Cokroaminoto- Jl Kp Pondok TK 26 dengan koordinat X 651644 Y 9893801 Simpang Jl Niaga- Jl Ar Hakim ke PBU 21 dengan koordinat X 651699 Y 9893718 Simpang Jl Niaga- Kelenteng (depan Polsek Padng Selatan);
  - b. sebelah timur berbatas dengan Kelurahan Belakang Pondok dan Kelurahan Ranah Parak Rumbio Kecamatan Padang Selatan dari PBU 21 dengan koordinat X 651699 Y 9893718 Simpang Jl Niaga- Kelenteng ( depan Polsek Padng Selatan ke TK 28 dengan koordinat X 651577 Y 9893603 Simpang J;l Kelenteng- Jl Kelenteng I ke TK 29 dengan koordinat X 651636 Y 9893479 Samping Taman JL Batang Arau ke PBU 22 dengan koordinat X 651645 Y 9893460 As Batang Arau (belakang bekas Bank Nasional);
  - c. sebelah Selatan berbatas dengan Kelurahan Batang Arau dan Kelurahan Pasa Gadang Kecamatan Padang Selatan dari PBU 22 dengan koordinat X 651645 Y 9893460 As Batang Arau ( belakang bekas Bank Nasional ) ke PBU 23 dengan koordinat X 651202 Y 9893280 Tengah Jembatan Siti Nurbaya; dan
  - d. sebelah Barat berbatas dengan Kelurahan Belakang Tangsi dan Kelurahan Berok Nipah dari PBU 23 dengan koordinat X 651202 Y 9893280 Tengah Jembatan Siti Nurbaya ke TK 30 dengan koordinat X 651125 Y 9893432 Simpang Jl Nipah - Jl Pulau Karam ke TK 31 dengan koordinat X 651186 Y 9893502 Simpang tiga Jl Pulau Karam- Jl Bandar Pulau Karam ke PBU 19 dengan koordinat X 651107 Y 9893877 AS Simpang Simpang Anam ke TK 20 koordinat X 651066 Y 9894080 Jl Bandar Gereja ke TK 19 koordinat X 651082 Y 9894303 Simpang Jl Bundo Kandung-Jl Bandar Gereja-Jl Gereja ke TK 18 koordinat X 651239 Y 9894506 Bundaran Jl Bundo Kandung- Jl Dobi.

- (3) TK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat tetap dan tidak berubah
- (4) Batas Wilayah dan Koordinat Kelurahan Kampung Pondok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digambarkan pada peta sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**BAB III**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 3**

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan sebagai mana dimaksud dalam pasal 2 tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, Hak-hak atas tanah, serta hak lainnya yang ada pada masyarakat.
- (2) Untuk menyempurnakan kejelasan tentang batas-batas kawasan Kelurahan, pemasangan pilar Batas antara dapat dilaksanakan dilokasi segmen batas Kelurahan yang berada diantara pilar Baras utama telah dipasang pada batas-batas Kelurahan.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 4**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 7. Desember 2018

**WALIKOTA PADANG,**

  
**MAHYELDI**

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 7. Desember 2018

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG**

  
**ASNEL**

**BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2018 NOMOR 79**